

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam disiplin ilmu tafsir, diperlukan beberapa ilmu bantu yang harus dikuasai oleh seorang mufassir sebagai syarat bagi seorang mufassir dalam kegiatan menafsirkan al-Qur'an. Diantara ilmu tersebut adalah ilmu bahasa (nahwu sharaf), ilmu *munāsabah* ayat yang satu dengan ayat yang lain, ilmu *qirā'at*, ilmu *asbāb al-nuzūl*, ilmu *nāsikh* dan *mansūkh*, masalah masalah pokok ushul fikih seperti '*ām*, *khās*, *ijma'*, *ikhtilāf*, *mujmal* dan *mufaṣṣal* dan lain-lain¹, terlebih lagi juga adanya unsur semantik yang sangat tinggi yang terdapat dalam setiap ayat al-Qur'an, yang membuat seorang mufassir tidak selalu mudah untuk memahami al-Qur'an.

Lebih lanjut bahwasannya untuk dapat memahami al-Qur'an secara keseluruhan dibutuhkan waktu dan konsentrasi yang mendalam. Hal ini pun selaras dengan banyaknya rahasia-rahasia di balik ayat-ayat al-Qur'an yang tidak mudah untuk dijangkau begitu saja tanpa pengamatan, pemahaman dan pendalaman yang cukup terhadap kosakata maupun segala aspek yang ada pada teks al-Qur'an dan di luar teks al-Qur'an. Untuk itu memiliki pengetahuan dan perangkat untuk menafsirkan al-Qur'an bagi seorang mufassir merupakan suatu keniscayaan.

¹Muhammad 'Afif al-Din Dimyahti, *Ilm al-Tafsīr Usuluhu wa Manahijuhu*, (Sidoarjo: Maktabah Lisān 'Arabi, 2016), hlm. 8-9.

Salah satu tema yang selalu dibahas dalam ilmu tafsir adalah permasalahan *naskh*. Tema ini menjadi urgen untuk dibahas karena dari dulu sampai sekarang masih menyisakan silang pendapat di antara para ulama dan pakar cendekiawan muslim. Sehingga menjadikan tema ini selalu dibahas dalam diskursus ‘Ulumul Qur’an.

Terjadinya silang pendapat antara para ulama tentang tema ini adalah bermula dari perbedaan pengertian dari *naskh* itu sendiri, hingga bagaimana menyikapi ayat-ayat al-Qur’an yang zahirnya terlihat ada kontradiktif dengan ayat yang lain. Jika dikerucutkan, perbedaan di antara mereka bermuara pada perbedaan pemahaman terhadap penafsiran kata *naskh* dalam Q.S. al-Baqarah ayat 106. Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata *naskh* di ayat tersebut. Ada yang menafsirkan kata *naskh* disitu dengan makna (آخر (رفع حكم شرعي و تبديله بحكم) yang berarti pembatalan hukum suatu ayat dengan ayat yang lain², dan pendapat inilah yang mayoritas banyak dianut oleh para ulama, khususnya ulama klasik.³

Pengertian yang demikian luas tersebut dipersempit oleh ulama modern. Bagi mereka konsep *naskh* hanya berkenaan dengan ketentuan hukum yang datang kemudian, guna membatalkan atau mencabut atau

²Muhammad Afi al-Ṣābūnī, *Ṣafwah al-Tafāsīr*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), vol. I, hlm. 74. Lihat juga Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm* (Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1998), vol. 1, hlm. 198-199.

³Manna Khālil al-Qaṭṭān, *Mabāhith fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, (Riyadh: Maṣūrat al-‘Asr al-Hadīth, 1990), hlm. 235-236.

menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan terakhir.⁴

Ada juga kelompok lain, menolak keras penafsiran kata *naskh* dengan makna pembatalan hukum ayat. Tokoh utama yang mempopulerkan pendapat ini adalah Abū Muslim al-Aṣfahānī⁵. Selain mustahil secara akal, menurutnya pandangan bahwa ada ayat-ayat yang hukumnya sudah tidak berlaku lagi bertentangan dengan firman Allah pada Q.S. al-Naḥl ayat 101. Dari perbedaan penafsiran inilah, kalangan cendekiawan Islam terbelah menjadi dua pihak; yang satu berpendapat bahwa ada *naskh* dalam arti pembatalan hukum ayat dalam al-Qur'an, dan yang lain menolaknya. Masing-masing pihak memiliki argumen dan saling menyanggah pendapat pihak lainnya.

Ulama-ulama terkemuka dalam era modern ini, banyak yang menolak adanya *naskh* antar ayat-ayat al-Qur'an di antara mereka adalah, Syekh Muhammad Abu Zahrah (1898-1974 M) dalam bukunya *Maṣādir al-Fiqh al-Islamī*, Syekh Muhammad al-Ghazhālī (1917-1996 M) dalam bukunya *Nadzarāt fī al-Qur'ān*. Syekh Muhammad Husein al-Dzahabī (1914-1977 M), pakar tafsir dan menteri Waqaf Mesir yang menulis *Tafsīr al-Wasīṭ* juga menegaskan hal serupa. Sesuai firman Allah dalam Q.S. Fuṣṣilat ayat 42. Menurut mereka ayat tersebut menegaskan bahwa al-Qur'an tidak tersentuh

⁴Roem Rowi, *Menafsir 'Ulumul Qur'an Upaya Apresiasi Tema-tema Pokok 'Ulum Al-Qur'an*, (Surabaya: Al-Fath, 2003), hlm. 24.

⁵Nama aslinya adalah Muhammad bin Bahr (w. 322 H), terkenal dengan nama Abū Muslim Al-Aṣfahānī, seorang pakar tafsir dari golongan Mu'tazilah

oleh "pembatalan", dan dengan demikian bila *naskh* diartikan sebagai pembatalan maka ia jelas tidak terdapat dalam al-Qur'an.⁶

Tampaknya pendapat Abū Muslim Al-Aṣfahānī ini cukup populer di kalangan ulama kontemporer. M. Quraish Shihab ahli tafsir terkemuka asal Indonesia berpendapat tidak ada pembatalan ayat dalam al-Qur'an, dan bahwasanya ayat-ayat yang zahirnya terlihat kontradiktif sejatinya masih bisa dikompromikan. Oleh karenanya ketika berhadapan dengan ayat-ayat yang zahirnya tampak kontradiktif, ia selalu berusaha mengkompromikan ayat-ayat tersebut sehingga pembaca kitab tafsirnya bisa menarik kesimpulan bahwa hakikatnya tidak ada ayat yang bertentangan satu sama lain dalam al-Qur'an.⁷

Sedangkan beberapa ulama kontemporer yang masih berpegang akan adanya *naskh* dalam al-Qur'an salah satunya adalah Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, seorang ahli tafsir terkemuka dari kebangsaan Mesir, murid syekh Muhammad Abduh. Menurutnya *naskh* dalam pengertian syara' ialah habisnya masa berlaku suatu hukum ayat yang dibaca.⁸

Adapun embrio dari akar perbedaan sikap para ulama ketika dihadapkan dengan ayat-ayat yang zahirnya terjadi kontradiktif, sejatinya

⁶Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 178.

⁷M. Quraish Shihab memang tidak secara terang-terangan menentang pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada pembatalan hukum ayat dalam al-Qur'an. Namun sikapnya yang cenderung kepada pendapat Abū Muslim Al-Aṣfahānī bisa terlihat didalam bukunya yang berjudul *Membumikan al-Qur'an*, Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 157-158. Dimana ia senantiasa berusaha mengkompromikan ayat-ayat yang secara sepintas tampak terjadi kontradiktif.

⁸Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, (Kairo: Muṣṭafā al-Bābi al-Halabi, 1946), Juz I, hlm. 179.

kembali kepada perbedaan interpretasi terhadap Q.S. al-Baqarah ayat 106 dan Q.S. al-Naḥl ayat 101. Perbedaan penafsiran pada dua ayat ini, lantas berimbas pada perbedaan sikap para mufasir dalam memperlakukan ayat-ayat al-Qur'an yang sepintas tampak kontradiktif. Tentu saja konsekwensi dari perbedaan pandangan tersebut juga akan mengakibatkan perbedaan pandangan dalam menghasilkan produk-produk hukum Islam.

Para pendukung *naskh* sebenarnya mengakui bahwa *naskh* baru dilakukan apabila, terdapat dua ayat hukum yang saling bertolak belakang yang tidak dapat dikompromikan dan secara pasti diketahui kronologi turunnya ayat-ayat tersebut sehingga ayat yang turun lebih dahulu ditetapkan sebagai *mansūkh*, sementara yang datang kemudian disebut *nasīkh*.⁹ Disisi lain kelompok yang kontra adanya *naskh* dalam al-Qur'an dari waktu ke waktu menunjukkan kemampuan mereka mengkompromikan ayat-ayat al-Qur'an yang semula dinilai sebagai kontradiktif.¹⁰

Disinilah nampaknya diperlukan adanya sebuah usaha saling memahami antara kedua kelompok ulama tersebut, misalnya dengan meninjau kembali pengertian istilah *naskh* yang dikemukakan oleh para ulama yang pro *naskh* sebagaimana usaha mereka meninjau kembali para ulama yang kontra *naskh*.

⁹Muhammad 'Abd al-Azīm al-Zarqānī, *Manāhil al-'Irfān fi 'Ulūm al-Qur'ān*, Juz. II, (ttp, tt), hlm. 294.

¹⁰Abd al-Muta'al Muhammad al-Jabīrī, *Lā naskh fi al-Qur'ān Limādza*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1989), hlm. 27.

Berangkat dari pentingnya masalah ini dan demi memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan terkait masalah *naskh* dalam al-Qur'an, penulis berusaha untuk mengetengahkan sebuah kajian berkenaan dengan konsep *naskh* dalam al-Qur'an dan segala permasalahan pokok yang berkenaan dengan masalah tersebut.

Beberapa alasan akademik yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji riset dengan tema *naskh*, dan mengapa penulis memilih untuk membandingkan interpretasi dua tokoh, yakni tokoh Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shibab bukan tokoh yang lain. *Pertama*, tema *naskh* dalam studi al-Qur'an merupakan tema yang kontroversial di kalangan para ulama, dan juga dipahami secara beragam mula sejak zaman sahabat, hingga para ulama modern kontemporer. Sehingga dengan penelitian ini diharapkan akan ada titik terang bagaimana seputar permasalahan *naskh*, yang meliputi pengertian dan perkembangan konsep *naskh* dalam lintasan sejarah. *Kedua*, pengetahuan tentang konsep *naskh* oleh para ulama dijadikan salah satu syarat untuk menafsirkan al-Qur'an. Hal ini didasarkan pada satu kisah, bahwa dulu ada seseorang yang berbicara tentang al-Qur'an di masjid Kufah, namun ternyata ketika ditannya oleh Sayyidina Ali; apakah kamu tahu tentang ilmu *nāsikh mansūkh*? Orang tersebut menjawab, "tidak tahu". Maka sayyidina Ali berkata; *halakta wa ahlakta* (kamu celaka dan membuat celaka orang

lain).¹¹ Ini artinya bahwa pemahaman yang baik mengenai konsep *naskh* sangat penting untuk diketahui oleh para calon mufassir.

Ketiga, karena keduanya yang sama-sama merupakan tokoh mufassir kontemporer, tetapi memiliki pendapat yang tidak sama bahkan terkesan kontradiktif. Walaupun tentunya keduanya memiliki argumen yang kuat untuk mendukung konsep *naskh* yang diusungnya. *Keempat*, konsep *naskh* yang diusung oleh M. Quraish Shihab relatif berbeda dengan para ulama sebelumnya, dan mempunyai implikasi signifikan dalam penafsiran al-Qur'an. Dimana Shihab berupaya membuktikan bahwa tidak ada pembatalan ayat dalam al-Qur'an, dan bahwasanya ayat-ayat yang zahirnya terlihat kontradiktif sejatinya masih bisa dikompromikan. Sehingga para pembaca tafsirnya menarik kesimpulan bahwa tidak adanya pertentangan antar ayat-ayat dalam al-Qur'an.

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan buku Tafsir *Al-Marāghī* karya Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan Tafsir *Al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab, sebagai referensi utama sekaligus studi perbandingan pendapat keduanya dalam mengomentari QS. al-Baqarah ayat 106 dan QS. al-Naḥl ayat 101 mengingat keduanya memiliki pendapat yang bertolak belakang dalam tema *naskh* dalam al-Qur'an.

¹¹Jalaluddin al-Sayūfī, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, tth), Jilid. II, hlm. 20.

B. Rumusan Masalah

Secara garis besar dari latar belakang di atas, maka penulis telah menetapkan beberapa rumusan masalah agar pembahasan dalam tesis ini lebih terarah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab tentang konsep *naskh*?
2. Bagaimana argumentasi keberadaan *naskh* dalam al-Qur'an menurut Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab?
3. Bagaimana aplikasi interpretasi Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang dianggap *nāsikh mansūkh*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pandangan *naskh* dalam al-Qur'an menurut Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab.
2. Melacak argumentasi keberadaan *naskh* dalam al-Qur'an menurut Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab.
3. Mengaplikasikan interpretasi Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang dianggap *Nāsikh Mansūkh*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik manfaat teoritik dan manfaat praktis, di antaranya:

1. Secara teoritik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir.
2. Manfaat praktisnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi masyarakat dan kalangan pengkaji studi al-Qur'an akan masalah *naskh* dalam al-Qur'an, sehingga lebih bijak dalam menghadapi perbedaan yang ada.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya keragaman interpretasi maupun perbedaan persepsi dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dihadirkan beberapa penjelasan mengenai beberapa istilah yang penulis gunakan. *Naskh* dalam konteks penelitian ini adalah bagian dari ilmu al-Qur'an. Ilmu *naskh* merupakan ilmu al-Qur'an yang kontroversial baik dari aspek keberadaannya maupun mengenai metode, konsep maupun jumlah ayat yang *dinaskh*. Para ulama mempunyai perspektif yang berbeda mengenai konsep *naskh* maupun ayat yang *dinaskh*. Sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan dan sebagainya dinamakan *naskh*. Sedangkan yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan dan sebagainya disebut *mansūkh*.¹²

Perspektif adalah pandangan atau tafsiran teoristis terhadap sesuatu¹³, yang dalam konteks penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

¹²Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), hlm. 20. Lihat juga al-Zarkasyī, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Mesir: 'Isā al-Bāb al-Halabi, t.th), hlm. 29.

¹³Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 760.

pandangan *nāsikh mansūkh* dari Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab.

Dari pemaparan istilah maupun ungkapan-ungkapan di atas konsep *naskh* dalam perspektif Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab mengandung pengertian mengenai pandangan *naskh* dalam kajian ‘Ulum al-Qur’an yang secara spesifik dipahami oleh Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī dalam kitab tafsirnya *Al-Marāghī* dan membandingkannya dengan pandangan *nāsikh mansūkh* M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *Al-Mishbāh*.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun kajian tentang riset terdahulu perlu penulis paparkan untuk menjelaskan posisi penulis terhadap tesis ini, maka dari itu dibawah ini akan dipaparkan beberapa kajian yang sudah ada berkaitan dengan judul tesis ini:

1. Tesis dengan judul *Nāsikh dan Mansūkh Dalam Al-Qur’an*, ditulis oleh Hasan Mansur Nasution, mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam tesis ini dijelaskan tentang persoalan *nāsikh mansūkh*, macam-macam dan syarat-syaratnya, tanpa menyentuh terhadap ayat-ayat *nāsikh mansūkh* dalam kitab tafsir *al-Marāghī* dan tafsir *al-Miṣbāh*.¹⁴
2. Tesis dengan judul *Naskh Ayat al-Qur’an (Studi Analisis Tentang Ayat Nāsikh dan Mansūkh)*, ditulis oleh Agus Shihabuddin mahasiswa Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam tesis ini dijelaskan

¹⁴Hasan Mansur Nasution, *Nāsikh dan Mansūkh Dalam Al-Qur’an*, Tesis. (Yogyakarta: Perpustakaan Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1987).

tentang analisa terhadap ayat-ayat al-Qur'an, mana ayat-ayat yang *nāsikh* dan mana ayat-ayat yang di *mansūkh* serta mengklasifikasikannya.¹⁵

3. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Miftahun Najib mahasiswa Pascasarjana IAIN Tulungagung dengan judul *Nāsikh–Mansūkh dalam Tafsir al-Manār (Telaah Atas Penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyīd Ridhā Tentang Ayat-Ayat Nāsikh Mansūkh dalam Kitab Tafsir al-Manār)*. Tesis ini mengupas tentang ayat *nāsikh mansūkh* yang termuat dalam kitab tafsir *al-Manār*, ayat tersebut ditafsirkan dengan tafsiran yang berbeda dengan kebanyakan tafsir-tafsir yang lain. Pada kebanyakan tafsir yang lain ayat tersebut ditafsiri dengan sebuah tafsiran yang menyebabkan adanya kontradiksi antar ayat, sehingga ayat tersebut mengalami *naskh*. Sedangkan pada tafsir *al-Manār* ayat tersebut ditafsiri dengan sebuah tafsiran yang menyebabkan tidak adanya kontradiksi antar ayat, sehingga juga tidak menimbulkan *naskh*. Dari hasil penelitian ini Najib menyimpulkan bahwa Muhammad Abduh dan Rasyīd Ridhā mengakui adanya *naskh* dalam syariat Islam akan tetapi dalam menafsirkan ayat-ayat yang dinilai mengalami *naskh* oleh ulama lain mereka berdua berusaha menghindari *pe-naskh-an*. adapun metode yang digunakan Muhammad Abduh dan Rasyīd Ridhā ketika menafsirkan ayat-ayat yang dinilai mengalami *naskh* oleh ulama lain agar terhindar dari *pe-naskh-an* itu ada dua, yaitu mengkompromikan atau menggabungkan ayat-ayat yang

¹⁵Agus Shihabuddin, *Naskh Ayat al-Qur'an (Studi Analisis Tentang Ayat Nasikh dan Mansukh)*, Tesis. (Jakarta: Perpustakaan Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 199).

dinilai kontradiksi oleh ulama lain dan memposisikan masing-masing ayat yang dinilai kontradiksi oleh ulama lain pada permasalahan yang berbeda.¹⁶

4. Tesis dengan judul *Konsep Naskh Prespektif Ibnu Juzayy (Telaah Naskh Ayat-Ayat Toleransi Agama dalam al-Tahsīl li ‘Ulūm al-Tanzīl)*, yang ditulis oleh Angki Fauzan ‘Alim, mahasiswa Pascasarjana IAIN Tulungagung. Tesis ini membahas tentang konsep *naskh* yang dikemukakan oleh Ibnu Juzayy dalam kitab tafsirnya *al-Tahsīl li ‘Ulūm al-Tanzīl*. Melalui al-Qur’an Islam menyuarakan serta memberikan motivasi kepada para pemeluknya untuk bertoleransi, adapun ayat-ayat tentang toleransi merupakan ayat-ayat yang terkait dengan dengan masalah akidah maupun dasar-dasar agama yang tidak menerima *naskh*. Beberapa kesimpulan dalam tesis ini antara lain, *pertama*. Ibnu Juzayy menganggap bahwa konsep *naskh* merupakan konsep penghapusan hukum. *Kedua*. konsep *naskh* Ibnu Juzayy memberikan implikasi bahwa ayat yang telah *dinasakh* merupakan ayat yang tidak berlaku berdasarkan objek penghapusannya. *Ketiga*. *Penasakhan* suatu ayat dalam prespektif Ibnu Juzayy didasarkan kepada pertentangan maupun aspek kesejarahan ayat *taqdīm* dan ayat *ta’khīr*. *Keempat*. Ibnu Juzayy merupakan seorang mufasir yang mempunyai pemahaman eksklusif sehingga *penasakhan* ayat-

¹⁶Muhammad Miftahun Najib, *Nāsikh Mansūkh Dalam Tafsir al-Manār, Telaah Atas Penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha Tentang Ayat-Ayat Nāsikh Mansūkh dalam Kitab Tafsir al-Manār*, Tesis. (Tulungagung, Perpustakaan Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2015).

ayat yang bernuansa toleransi cenderung didasarkan kepada asumsi, tidak terjadi *penasakhan* secara hakiki.¹⁷

5. Disertasi yang telah dibukukan berjudul *Ayat Pedang Versus Ayat Damai: Menafsir Ulang Teori Naskh dalam Al-Qur'an* karya Wardani mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Disertasi penelitiannya ini masuk pada metode komparatif, dimana dalam disertasi ini Wardani berusaha membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain yang dianggap *mansūkh* dan kemudian pembahasannya lebih dititikberatkan kepada studi ayat yang memerintahkan berperang dengan ayat yang memerintahkan untuk damai.¹⁸

Berdasarkan penelusuran penulis, hingga penelitian ini ditulis belum ada satu pun karya yang membahas tentang konsep *naskh* Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī secara khusus serta membandingkan dengan konsep *naskh* dalam pandangan M. Quraish Shihab.

Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, adalah sebagai berikut:

- a. Tesis ini merupakan penelitian yang terfokus membahas akar pokok persoalan *naskh* dengan pendekatan komparatif. Sepengetahuan penulis, belum ada penelitian terhadap tema *naskh* dalam al-Qur'an yang terfokus

¹⁷Angki Fauzan 'Alim, *Konsep Naskh Prospektif Ibnu Juzayy (Telaah Naskh Ayat-Ayat Toleransi Agama dalam al-Tahsīl li 'Ulūm al-Tanzīl)*, Tesis. (Tulungagung, Perpustakaan Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2015).

¹⁸Wardani, *Ayat Pedang Versus Ayat Damai: Menafsir Ulang Teori Naskh dalam Al-Qur'an*, Disertasi. (Surabaya: Perpustakaan Pascasarjana UIN sunan Ampel Surabaya, 2012).

pada interpretasi Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī dan M. Quraish Shihab terhadap Q.S. al-Baqarah ayat 106 dan Q.S. al-Naḥl ayat 101.

- b. Tulisan yang mengkaji Tafsir *al-Mishbāh* memang cukup banyak, mengingat penulisnya sangat masyhur di kalangan pengkaji tafsir di Indonesia, namun hingga saat ini belum ada tulisan yang membahas interpretasi M. Quraish Shihab terhadap QS. al-Baqarah ayat 106, QS. al-Naḥl ayat 101 dan QS. Fuṣṣilat ayat 42 kemudian membandingkan hasil penafsirannya dengan interpretasi Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī dalam kitab tafsir *al-Marāghī*.

Selain karya-karya di atas tentunya masih banyak lagi karya yang berkaitan dengan tema *naskh* yang belum terekspos penulis karena keterbatasan. Berdasarkan penelusuran penulis, hingga penelitian ini ditulis belum ada satu pun karya yang membahas tema “*Konsep Naskh Perspektif Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī dalam Tafsīr Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab dalam Tafsīr Al-Mishbāh*”.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode	Perbedaan
1.	Hasan Mansur Nasution	<i>Nāsikh dan Mansūkh Dalam Al-Qur'an</i>	Hasan Mansur Nasution mencoba menjelaskan tentang persoalan seperti pengertian <i>nāsikh mansūkh</i> , macam-macam dan syarat-syaratnya.	Dekriptif -analisis-kritis	Hanya membahas persolan nasikh mansukh secara umum, tanpa membahas secara spesifik perspektif Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī dan M. Quraish Shihab.
2.	Agus Shihabuddin	<i>Naskh Ayat al-Qur'an (Studi Analisis Tentang Ayat Nāsikh dan Mansūkh).</i>	Agus Shihabuddin mencoba menjelaskan tentang analisa terhadap ayat-ayat al-Qur'an, mana ayat-ayat yang <i>nāsikh</i> dan mana ayat-ayat yang di <i>mansūkh</i> serta mengklasifikasikannya.	Dekriptif -analisis-kritis	Hanya menjelaskan tentang analisa terhadap ayat-ayat al-Qur'an, mana ayat-ayat yang <i>nāsikh</i> dan mana ayat-ayat yang di <i>mansūkh</i> serta mengklasifikasikannya. Tanpa membahas secara spesifik perspektif Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī dan M. Quraish Shihab.
3.	Miftahun Najib	<i>Nāsikh–Mansūkh dalam Tafsir al-Manār (Telaah Atas Penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyīd Ridhā Tentang Ayat-Ayat Nāsikh Mansūkh dalam Kitab</i>	Miftahun Najib mencoba mengupas tentang ayat <i>nāsikh mansūkh</i> yang termuat dalam kitab tafsir <i>al-Manār</i> , ayat tersebut ditafsirkan dengan tafsiran yang berbeda dengan kebanyakan tafsir-tafsir yang lain.	Dekriptif -analisis-kritis	Hanya menjelaskan tentang ayat-ayat yang dianggap <i>nāsikh mansūkh</i> dalam tafsir <i>Al-Manār</i> , tanpa membahas secara spesifik perspektif Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī dan M. Quraish Shihab.

		<i>Tafsir al-Manār).</i>			
4.	Angki Fauzan 'Alim	<i>Konsep Naskh Prespektif Ibnu Juzayy (Telaah Naskh Ayat-Ayat Toleransi Agama dalam al-Tahsīl li 'Ulūm al-Tanzīl)</i>	Angki fauzan 'Alim membahas tentang konsep <i>naskh</i> yang dikemukakan oleh Ibnu Juzayy dalam kitab tafsirnya <i>al-Tahsīl li 'Ulūm al-Tanzīl</i> .	Dekriptif -analisis- kritis	Hanya membahas tentang konsep <i>naskh</i> yang dikemukakan oleh Ibnu Juzayy dalam kitab tafsirnya <i>al-Tahsīl li 'Ulūm al-Tanzīl</i> . Tanpa membahas secara spesifik perspektif Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī dan M. Quraish Shihab.
5.	Wardani	<i>Ayat Pedang Versus Ayat Damai: Menafsir Ulang Teori Naskh dalam Al-Qur'an.</i>	Wardani berusaha membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain yang dianggap <i>mansūkh</i> dan kemudian pembahasannya lebih dititikberatkan kepada studi ayat yang memerintahkan berperang dengan ayat yang memerintahkan untuk damai.	Dekriptif -analisis- kritis	Hanya membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain yang dianggap <i>mansūkh</i> dan kemudian pembahasannya lebih dititikberatkan kepada studi ayat yang memerintahkan berperang dengan ayat yang memerintahkan untuk damai. Tanpa membahas secara spesifik perspektif Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī dan M. Quraish Shihab.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam pembahasan tesis ini meliputi berbagai hal diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari aspek pendekatan, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan cara prosedur statistik. Ditinjau dari aspek tempat penelitian, penelitian ini masuk dalam kategori *library research* (riset perpustakaan), yaitu penelitian yang berfokus pada literatur-literatur. Sedangkan ditinjau dari bidang keilmuan penelitian ini masuk dalam kategori penelitian bidang keilmuan al-Qur'an dan Tafsir.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber akan diklasifikasikan kedalam dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang menjadi referensi utama dalam tesis ini adalah: *Al-Qur'an al-Karim*, Kitab tafsir *Al-Marāghī* karya Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, Kitab Tafsir *al-Mishbāh*: Kesan, Pesan dan Keserasian al-Qur'an karya M. Quraish Shihab.

Sedangkan data sekunder atau referensi penunjang yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini ada banyak sekali, di antaranya adalah: Buku-buku karya M. Quraish Shihab, seperti: Kaidah Tafsir, Membumikan al-Qur'an, dan lain-lain, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, karya Ibnu Kathīr, *Ṣafwah al-Tafāsīr*, karya Muhammad Ali al-Ṣabūni, *Mabāhith fī 'Ulūm al-Qur'ān*, karya Manna' Khālil al-Qattān, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, karya Jalāl al-Dīn al-Suyūthī,

La Naskh fī al-Qur'ān, Limadhā? karya 'Abdul al-Muta'al Muhammad al-Jabīrī, *Metode Penafsiran Al- Qur'an*, karya Nashruddin Baidan, *Metode penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* karya Abdul Mustaqim, *'Ulumul Qur'an*, karya Abdul Jalal, dan lain-lain.

3. Metode dan Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode *muqārīn* (komparatif). Metode *muqārīn* adalah suatu metode yang ditempuh dengan cara mengambil sejumlah ayat al-Qur'an, kemudian mengemukakan penafsiran ulama tafsir terhadap ayat-ayat itu, dengan memaparkan pendapat mereka serta membandingkan segi-segi dan kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan al-Qur'an.¹⁹

Adapun langkah-langkah metodis ketika akan melakukan riset komparatif sesuai buku Metodologi Penelitian al-Qur'an dan Tafsir karya Abdul Mustaqim adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tema yang akan diriset.
- b. Mengidentifikasi aspek aspek yang hendak diperbandingkan.
- c. Mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi antar konsep.
- d. Menunjukkan kekhasan dari masing-masing pemikiran, tokoh, mazhab atau kawasan yang dikaji.
- e. Melakukan analisis secara mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data.

¹⁹Ridlwani Nasir, *Memahami al-Qur'an: Prespektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin*, (Surabaya: CV. Indra Media, 2003), hlm. 20-21.

f. Membuat kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab problem risetnya.²⁰

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai karya pustaka, artikel dan bentuk informasi lain yang bersifat ilmiah dan mempunyai keterkaitan erat dengan tema yang dibahas.²¹ Berdasarkan sumber data di atas, maka buku-buku (kitab) yang membicarakan tentang *nāsikh mansūkh* akan penulis kumpulkan, kemudian dikembangkan dengan mengumpulkan keterangan-keterangan dari buku-buku penunjang. Dari data-data tersebut kemudian dirangkai secara runtut dan analisa yang tajam sehingga akan membentuk satu hasil kajian yang sistematis dan menghasilkan sebuah karya yang argumentatif yang bisa dipertanggungjawabkan.

Setelah semua data-data terkumpul maka langkah selanjutnya yang ditempuh adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Adapun metode yang digunakan untuk melakukan analisis adalah deskriptif analitis, yaitu sebuah metode yang bertujuan memecahkan permasalahan yang ada, dengan menggunakan teknik deskriptif yakni penelitian, analisa dan klasifikasi.²² Dengan demikian maka penulis melakukan analisa dan klasifikasi terhadap data-data yang ada untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang utuh

²⁰ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Precs Yogyakarta, 2015), hlm. 137.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

²² Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 138-139.

tentang konsep *naskh* menurut Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab.

5. Prosedur Penelitian

Adapun mengenai prosedur/ langkah-langkah penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Langkah awal penulis untuk memecahkan masalah adalah mengkaji secara umum diskursus tentang *naskh* sebagai kerangka teori pemikiran *naskh* dalam perspektif Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab. Dalam kajian diskursus ini penulis akan mengkaji beberapa aspek tentang keilmuan *naskh* seperti definisi, argumentasi keberadaan *naskh* dalam perspektif ulama yang pro dan kontra, macam-macam *naskh* dan hikmah keberadaan *naskh* dalam al-Qur'an.
- b. Setelah mengkaji diskursus keilmuan *naskh* dari berbagai aspek di atas, penulis akan mengkaji latar belakang. Dari aspek biografi penulis tafsir seperti aspek identitas, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial politik, guru-guru, murid serta karya. Pengkajian ini penting untuk mengetahui karya-karya maupun guru-guru dari Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab.
- c. Mengkaji secara umum kitab tafsir *Al-Marāghī* dan kitab tafsir *Al-Mishbāh* dari aspek metode, sumber penafsiran, tujuan penulisan maupun latar belakang penulisan tafsir. Tujuan pengungkapan ini untuk mendeskripsikan objek kajian dalam penelitian ini.

- d. Mengkaji, mendeskripsikan dan menganalisis objek kajian penelitian yaitu tentang konsep *naskh* dalam perspektif Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab mencakup pengertian dan analisa *naskh* menurut Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab.
- e. Kemudian setelah mengkaji secara normatif konsep *naskh* dalam perspektif Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab penulis akan mendeskripsikan dan menganalisa argumentasi keberadaan *naskh* menurut Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab.
- f. Kemudian setelah mendeskripsikan dan menganalisa argumentasi keberadaan *naskh* menurut Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab, langkah selanjutnya penulis mendeskripsikan aplikasi interpretasi Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang dianggap *nāsikh mansūkh*.
- g. Proses terakhir dari penelitian ini adalah membuat laporan dan menarik kesimpulan penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam penelitian tesis ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: Bab *pertama* adalah pendahuluan yang merupakan pertanggung jawaban metodologis. Terdiri dari pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, kemudian metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* terdiri atas tinjauan umum yang berkaitan dengan *naskh* dalam al-Qur'an, berupa pembahasan: pengertian *naskh*, argumentasi keberadaan *naskh* dalam al-Qur'an, cara mengetahui *nāsikh* dan *mansūkh*, macam dan jenis *naskh*, hikmah keberadaan *naskh* dalam al-Qur'an., kemudian pembahasan mengenai agumentasi keberadaan *naskh* menurut dua perspektif ulama yang pro *naskh* juga ulama yang kontra *naskh*

Bab *ketiga* berisi sketsa biografi Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab yang membahas latar belakang kehidupan, latar belakang pendidikan, dan karya-karya. Dan juga profil kitab tafsir *Al-Marāghī* dan kitab tafsir *Al-Mishbāh*, yang membahas latar belakang penulisan, metode penafsiran, sumber penafsiran, corak penafsiran, sistematika penulisan dan kelebihan serta kekurangan.

Bab *keempat* adalah puncak pembahasan dalam penelitian ini yang mencakup pandangan konsep *naskh* Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab, kemudian argumentasi keberadaan *naskh* menurut Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī dalam tafsir *Al-Marāghī*, dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Mishbāh*, dilanjutkan dengan pembahasan terakhir dari bab ini adalah aplikasi penafsiran Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang sekilas nampak kontradiktif dengan ayat yang lainnya. Yaitu: 1) Ayat tentang ketentuan *'iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya. 2) Ayat tentang kewajiban berperang 3) Ayat tentang kewajiban sedekah jika ingin berbicara dengan Rasulullah SAW.

Bab *kelima* adalah penutup yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian tesis ini kemudian dikemukakan beberapa saran-saran sehubungan dengan persoalan yang dibahas.